

**TINJAUAN PERSPEKTIF SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN PINJAMAN *ONLINE*
DI DESA PURWABAKTI, DESA CIASMARA
DAN DESA CIASIHAN KECAMATAN PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR**

Derika Rudianto¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Bayu Purnama Putra³.
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
¹derikarudianto9@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id,
³bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine an overview of the sharia perspective on the use of online loans in Purwabakti Village, Ciasmara Village and Ciasihan Village, Pamijahan District, Bogor. The research method used is a quantitative method. Respondents with the object studied and the sample results obtained were 300 respondents. The sharia perspective in this case is represented by the variable Understanding Compliance with Islamic Sharia (X1), and the variable Compliance with the Prohibition of Usury and Loan Interest (X2). Both were studied to review the variable Use of Online Loans (Y). The results of this research state that the variable Understanding Compliance with Islamic Sharia (X1) has a significant effect on the Use of Online Loans (Y). Likewise, the variables Compliance with the Prohibition of Usury and Loan Interest (X2) have a significant effect on the Use of Online Loans (Y). However, the significant influence of the variable Understanding Compliance with Islamic Sharia (X1) and the significant influence of the variable Compliance with the Prohibition of Usury and Loan Interest (X2), on the Use of Online Loans (Y) is a positive influence. The results of research in Purwabakti Village, Ciasmara Village and Ciasihan Village, Pamijahan District, Bogor, can be a meaningful lesson to reduce the use of online loans which cause many problems in society.

Keywords: Islamic Sharia, Usury, Online Loans.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan perspektif syariah terhadap penggunaan pinjaman *online* di Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode

kuantitatif. Responden dengan objek yang diteliti dan hasil sampel yang diperoleh sebanyak 300 responden. Perspektif syariah dalam hal ini direpresentasikan dengan variabel Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1), dan variabel Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2). Keduanya diteliti untuk meninjau variabel Penggunaan Pinjaman *Online* (Y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* (Y). Begitu pula halnya variabel Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* (Y). Namun demikian, berpengaruh signifikannya variabel Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) dan berpengaruh signifikannya variabel Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2), terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* (Y) adalah pengaruh yang positif. Hasil penelitian di Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Bogor, dapat menjadi pelajaran yang berarti guna mengurangi Penggunaan Pinjaman *Online* yang banyak menimbulkan masalah di masyarakat.

Kata-kata Kunci: Syariah Islam, Riba, Pinjaman *Online*.

I. PENDAHULUAN.

Islam adalah agama yang hadir sebagai penyempurnaan agama dengan sumber utamanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassallam. Tidak hanya sekedar mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tetapi juga mengatur tentang muamalah. Muamalah yang dalam arti luas merupakan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatur manusia yang dalam kaitannya berurusan dengan duniawi dan pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib ditaati yang telah mengatur manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda perekonomian dalam

pandangan Islam, tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai bidang. Khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslim.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang cepat, segalanya dituntut untuk memanfaatkan teknologi tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi disebut dengan *financial technology* (*fintech*) yang bertujuan untuk mempermudah konsumen sektor keuangan untuk bertransaksi.

Fintech merupakan sistem keuangan yang didukung oleh AI (*Artificial Intelligence*) serta internet seperti pembiayaan *online* dan pembayaran digital. Konsumen dapat merasakan layanan sistem keuangan digital hanya dengan memakai *smartphone*. *Fintech* mulai diminati karena dapat menyediakan berbagai layanan yang praktis dipergunakan serta nyaman bagi konsumen. (Anggitafani, 2021: 55).

Pertumbuhan pinjaman *online* yang sangat luar biasa menghasilkan kegembiraan bagi masyarakat karena munculnya alternatif pembiayaan baru di luar perbankan. tetapi di sisi lain, pertumbuhan yang sangat cepat ini apakah sesuai menggunakan syariat Islam, terutama keluarnya banyak pinjaman *online* ilegal yang meresahkan, yang timbul kembali meskipun telah ditutup oleh satgas OJK, maka dari itu bagaimana masyarakat dapat melakukan pinjaman berdasarkan syariat Islam. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman *fintech lending* mencapai Rp 13,78 triliun per Januari 2022. Nilai tersebut naik 1,32% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 13,60 triliun Penyaluran pinjaman *fintech lending* pada Januari 2022 lalu juga meningkat 46,90% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, penyaluran *fintech lending* tercatat sebesar Rp 9,38 triliun. Adapun pinjaman *fintech lending* disalurkan kepada 13,56 juta entitas peminjam (*borrower*) pada Februari 2022.

Jumlah peminjam itu naik tipis 0,66% dibandingkan bulan sebelumnya.

Mayoritas atau 10,78 juta peminjam berasal dari wilayah Jawa. Sebanyak Rp 8,43 triliun pinjaman atau 61,21% diberikan kepada sektor produktif. Dari jumlah itu, senilai Rp 2,92 triliun dipinjamkan untuk sektor bukan lapangan usaha lain-lain. Pinjaman yang disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran mencapai Rp 2,17 triliun. Sementara, pinjaman ke sektor rumah tangga tercatat sebesar Rp 690,81 miliar. Dari sisi pemberi pinjaman (*lender*), jumlahnya mencapai 10,45 juta entitas dengan nilai Rp 10,83 triliun. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang bulan Maret 2022 nilai total penyaluran dana *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* (*pinjol*) mencapai Rp23,07 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 40% dibanding bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*), di mana penyaluran dana *pinjol* berjumlah Rp16,4 triliun pada Februari 2022 (OJK: Penyaluran *Fintech Lending*, 2022).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi modern termasuk dalam hal meminjam. (Mas'Ulah, 2021:130). Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pamijahan kebanyakan adalah petani dan berkebun, lamanya waktu untuk

mendapatkan hasil dari bertani dan berkebun membuat masyarakat terutama ibu rumah tangga harus pandai dalam mengelola keuangan. Perempuan dalam keluarga berperan sebagai pengelola keuangan, namun tingkat kesadaran di kalangan perempuan masih rendah dalam mengelola keuangan dengan baik. Meskipun termasuk pedesaan namun masyarakat sudah tanggap terhadap teknologi yang dibuktikan dengan pemanfaatan *handphone* dalam aktivitas mereka dengan kecanggihan teknologi maka masyarakat semakin mudah menyerap informasi apapun tanpa batas. Bertumbuhnya aplikasi *online* seperti pinjaman *online* dan juga *game online* telah banyak menimbulkan kasus di masyarakat bahkan puluhan warga ikut terlibat dalam pinjaman *online* yang mencapai Rp.10,45 juta pada Maret 2021.

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Perspektif Syariah terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* di Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Bogor, karena adanya ketidakmampuan pada saat transaksi dan kebanyakan pengguna untuk kebutuhan konsumtif. Pengguna Pinjaman *Online* di Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan menggunakan kredit/pinjaman *online* berawal dari ketidakmampuan untuk melakukan transaksi secara tunai.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Desa Purwabakti,

Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan melakukan kredit/pinjaman *online*.

1. *Fintech lending* tetap diminati karena lebih mudah. Jika proses verifikasi data biasanya perlu datang ke bank dan menyerahkan berkas-berkas seperti slip gaji, jaminan, hingga survei lokasi, hal ini tidak ditemukan dalam proses pengajuan pinjaman *online* di *fintech lending*. Anda dapat mengisi data melalui satu telepon genggam. Cukup dengan mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji, foto Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data lain yang dibutuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, proses pemeriksaan *fintech lending* juga cenderung sederhana dibandingkan dengan bank. Hal ini karena *fintech lending* juga telah menerapkan *non-traditional credit scoring* dalam *process review*, untuk melihat *track record* peminjam serta limit pinjaman yang cocok diberikan. dengan teknologi yang digunakan dan penyederhanaan, proses pengajuan pinjaman *online* di *fintech lending* pun dapat menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga.
2. Dapat meminjam mulai dari nominal rendah. Berbeda dengan pinjaman di bank yang biasanya harus dilakukan dalam jumlah

besar sekaligus, Anda dapat mengajukan pinjaman *online* mulai dari nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah melalui *fintech lending*. Jumlah pinjaman yang dapat diawasi dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam ini lah yang menjadi keunggulan *fintech lending* dibandingkan dengan bank.

3. Legalitas jelas.

Dengan banyaknya kasus pinjol ilegal, literasi mengenai *fintech lending* pun semakin digencarkan. Lebih banyak masyarakat yang kini memahami perbedaan *fintech lending* legal dan berizin OJK dengan pinjaman *online* ilegal. Fakta yang terjadi dalam masyarakat, bank yang sehariusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat masih dapat dibidang sebagian saja yang dapat merasakan dan memanfaatkan jasa perbankan ini, sebenarnya belum dapat bekerja secara maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas, dalam kenyataannya syarat pemberian pinjaman di bank yang juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Sarana yang di

perlukan oleh para pencari dana sekarang lebih mengarah ke pinjaman secara online, sehingga prosedur pelaksanaan pinjam meminjam tidak harus dilakukan secara tatap muka oleh pihak pemberi dana seperti halnya prosedur pinjaman konvensional.

Hal yang menyebabkan peminjam ataupun pemberi pinjaman banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam peminjaman uang secara *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Permasalahan yang sering terjadi ditemui yaitu proses penagihan dilakukan bukan hanya kepada peminjam saja. Melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam *smartphone* milik peminjam seperti teman keluarga dan lain sebagainya serta cara penagihannya sampai terjadi pengancaman, dan memaki, bunga yang terlihat rendah ternyata jika diakumulasikan bunga menjadi tinggi dan tidak terbatas.

Peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman tersebut terus berjalan dan peminjam tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam peminjaman uang secara *online* melalui media internet/aplikasi. Masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam peminjaman uang secara

online. Peneliti menemukan permasalahan yang ada di Kecamatan Pamijahan Bogor diantaranya Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan mengenai pinjaman *online* yang banyak diminati masyarakat yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai sejauh mana pemahaman mengenai syariah Islam di kalangan masyarakat di Kecamatan Pamijahan Bogor diantaranya Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan, dan pengaruhnya terhadap penggunaan pinjaman *online*.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pinjaman *Online*.

Pinjaman *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. pinjaman *online* yang uangnya dapat langsung diberikan tanpa jaminan merupakan alternatif bagi masyarakat yang lagi membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka yang persyaratannya lebih mudah. Keberadaan aplikasi pinjaman secara *online* berbasis *Peer to peer Lending* sah secara hukum yang mengacu pada aturan mengenai Layanan Pinjaman Online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016

tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PJOK 77/2016").

Meskipun sudah memiliki regulasi, namun masih ada kekosongan hukum pada peraturan tersebut. Kekosongan hukum tersebut diberikan manfaat oleh pihak yang ingin mendapat sebuah keuntungan yang lebih banyak dengan memakai cara yang tidak sesuai. Pada kasus pinjaman *online*, pemenuhan keempat syarat sah suatu perjanjian sesuai KUH Perdata pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional. Akan tetapi dalam hal pembuktian akan lebih sulit karena pihak yang berikatan melakukan perjanjian tanpa melalui interaksi langsung. Permasalahan yang timbul dapat terjadi karena debitur yang melakukan cidera janji atau kreditor yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi (Sugangga & Sentoso, 2020). Terbukti dari data pengaduan yang diterima oleh YLKI yang mencatat jika terdapat 39.5% keluhan berkaitan dengan cara penagihan utang yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman tidak sesuai dengan aturan, salah satunya yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector*. Oleh karenanya perlindungan secara hukum terhadap pihak peminjam diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran hukum dalam proses penagihan utang pinjaman *online*.

II.2. Pinjaman *Online* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018.

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara *online* harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis

teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zholim.

2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
5. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan

melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

II.3. Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjaman *Online*.

Berbasis *Financial Technology (Fintech)* Berkaitan dengan pinjaman *online*, pinjaman yang dilaksanakan melalui perantara media *online* atau daring. Pinjaman *online* yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara *online*. Jadi perjanjian pinjaman *online* adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau *online*. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik (Istiqamah, 2019b).

Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau *online* sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna

bahwa perjanjian *online* tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Oleh karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian *online* dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama (Ghazali & Usman, 2012).

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Oleh karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan fasilitas

media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara *online* tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara *online*. Jadi bukti- bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara *online* memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media *online* berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian *online* sah karena memiliki dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui

Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam Bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

II.4. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang Melakukan Penjanjian Pinjaman Online.

Berbasis *Financial Technology (Fintech)* untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)*, maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif yang bersifat memberikan efek jera. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan-aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya.

Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk

seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum untuk kreditur terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum. Oleh karenanya untuk menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan dari perjanjian pinjaman pada umumnya memiliki nilai yang minimal sama berharganya dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur, seperti kemacetan pembayaran kredit sesuai perjanjian.

Hal tersebut akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur. Kerugian

yang timbul dapat terjadi diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 aturan OJK Nornor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Sebuah Pinjaman dalam Bentuk Uang yang Berbasis Sebuah Teknologi Informasi menjelaskan bahwa apabila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang yang Berbasis Sebuah Teknologi Informasi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi JO administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJ K. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology (Fintech)* diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara umumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi

oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

II.5. Dampak Positif dan Negatif Pinjaman *Online*.

II.5.1. Dampak Keberadaan Pinjaman *Online*.

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

II.5.2. Risiko Hukum terhadap Praktik Pinjaman *Online*.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan

tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartpone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam, disarankan tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat

bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

II.6. Memanfaatkan Teknologi dan Informasi.

Menurut Djoyohadikusumo (1994) Pengertian teknologi sebagai bidang yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik atau rekayasa. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dikatakan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi teknik dan ilmu pengetahuan dimensi. Menurut Cushing (1974) dalam buku *Accounting Information System and Business Organization*, Barry E. Cushing menyatakan bahwa informasi merupakan suatu hal yang menunjukkan hasil suatu proses pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut terorganisir dan mempunyai manfaat atau berguna bagi penerimanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial sangat memanfaatkan teknologi dan informasi karena adanya kemajuan teknologi dan informasi dan generasi milenial dapat melakukan aktivitas menjadi sangat mudah, serta update dengan informasi terkini.

II.7. Riba.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pengertian riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan (ziyadah) atau dengan kata lain tumbuh dan membesar dan menjadi banyak. Riba adalah melebihi keuntungan yang didapatkan seseorang dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau yang sering disebut dengan riba fadl; atau pembayaran atas hutang yang harus dilunasi oleh orang yang telah berhutang, dimana jumlah pelunasan tersebut lebih besar dari pada jumlah dana yang dipinjam tersebut, sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat atau yang sering disebut dengan riba nasi'ah.

Pengertian *usury* atau riba secara terminologi fiqh adalah riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Kemudian pandangan ulama terutama menurut Syaikh Muhammad Abduh, bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta (uang) kepada orang yang meminjam hartanya tersebut, karena telah terjadi pengunduran janji atas pembayaran pinjaman tersebut oleh

peminjam dari batas waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak (Suhendi, 2007: 57-58).

III. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan data-data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2018:15) metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan filsafat positivisme untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Adapun jumlah desa yang di jadikan objek penelitian. ada tiga desa diantaranya Desa Purwabakti, Desa Ciasmara, dan Desa Ciasihan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – bulan Agustus tahun 2022.

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono,2018:213). Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu.

Data sekunder, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, seperti dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai pelengkap data Sugiyono (2018:213).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Uji Instrumen.

Besar sampel untuk pengujian instrumen dalam penelitian ini adalah 300 responden. Karena jumlah uji coba adalah 300 responden, maka nilai R tabel dibandingkan dengan nilai R hitung untuk setiap item pertanyaan adalah 0,113 (R tabel pada n=300). Tingkat signifikansinya adalah 0,05).

Tabel IV.1.
 Tabel Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.


Variabel	Item	Rhitun	Rtabel	Keterangan
Pemahaman	X1	0.173	0,039	VALID
	Keharaman	X2		0.258
Riba dan Bunga		X3		0.300
		X4		0.357
X5		0.344		VALID
X6		0.273		VALID
X7		0.167		VALID
				VALID

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan yang diuji merupakan pernyataan yang sudah valid. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka jawaban dari para reaponden pada kuisioner sebagai alat pengukur dinyatakan

reliabel. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha < 0.60 maka jawaban dari para responden pada kuisisioner sebagai alat pengukur dinyatakan tidak reliabel.

IV.2. Uji Asumsi Klasik.

IV.2.1. Uji Normalitas.




Grafik IV.1.

Grafik Hasil Uji Normalitas.

Berdasarkan grafik uji histogram, dapat dilihat bahwa kurva Penggunaan Pinjaman Online yang cenderung seimbang dari sisi kanan dan sisi kiri membentuk pola lonceng, sehingga penyebaran datanya berdistribusi normal.

Uji Normalitas lainnya ialah dengan pendekatan Grafik Normal Probability Plot.



Grafik IV.2.

Grafik Hasil Uji Normalitas.

Berdasarkan grafik normal probability plot memperhatikan bahwa titik-titik pada grafik terlihat mengikuti garis diagonalnya, sehingga berdasarkan grafik tersebut hasil uji normalitas pada data yang digunakan berdistribusi normal.

IV.2.2. Uji Multikolinearitas.

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dapat ditemukan korelasi yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya multikolinearitas, periksa statistik kolinearitas. Jika toleransi setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 (10%) dan variance inflation factor (VIF) untuk setiap variabel independen kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel IV.2.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas.


Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	26,592	2,328		11,425	,000	1,000	1,000
	pemahaman kepatuhan terhadap syariah islam	,097	,045	,125	2,182	,030	1,000	1,000
	pemahaman keharaman riba dan pinjaman online	,093	,056	,096	1,673	,095	1,000	1,000

Berdasarkan tabel coeficients, dapat diketahui bahwa tolerance dan VIF dari kedua variabel independet adalah Pemahaman Kepatuhan Terhadap syariah Islam (X1) dengan nilai α hitung (1.000) > α (0.1) dan

VIF hitung (1.000) < VIF (10). Pemahaman keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) dengan nilai α hitung (1.000) > α (0.1) dan VIF hitung (1.000). jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieriotas, karena nilai tolerance (a) masing-masing variabel dibawah 10.

IV.2.3. Uji Heteroskedastisitas.

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji model regresi ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika terdapat varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dikatakan heteroskedastis. Cara untuk memeriksanya adalah dengan melihat scatterplot, seperti menggunakan residual (SRESID) untuk memprediksi variabel dependen (ZPRED). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik pada sumbu Y berjarak di atas dan di bawah 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Grafik IV.3.
Grafik Hasil
Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel coeficients, dapat diketahui bahwa tolerance dan VIF dari kedua variabel independet adalah Pemahaman Kepatuhan Terhadap syariah Islam (X1) dengan nilai α hitung (1.000) > α (0.1) dan VIF hitung (1.000) < VIF (10). Pemahaman keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) dengan nilai α hitung (1.000) > α (0.1) dan VIF hitung (1.000). jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieriotas, karena nilai tolerance (a) masing-masing variabel di bawah 10.

IV.3. Uji Hipotesis.

IV.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) dampak sosial, kemanfaatan, dan variabel dependen keamanan yaitu minat menggunakan aplikasi berbasis *financial technology* (Y) terhadap To do. Nilai koefisien regresi berganda ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel IV.3.
 Tabel Hasil Uji Regresi Linier
 Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	26.602	2.312		11.508	.000		
pemahaman kepatuhan terhadap syariah islam (X1)	.098	.004	.690	24.804	.000	1.000	1.000
pemahaman keharaman riba dan bunga pinjaman (X2)	.093	.055	.548	19.707	.000	1.000	1.000

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, model regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 26.602 + 1.098 X_1 + 1.093 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta 26.602 artinya apabila variabel-variabel bebas (Pemahaman Kepatuhan Terhadap Syariah Islam, Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman) tetap atau tidak dinaikan maka minat melakukan Pinjaman Online adalah 26,602 %.
2. Koefisiensi regresi Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) sebesar 1,098, ini menunjukkan bahwa variabel Koefisiensi regresi Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) berpengaruh signifikan

terhadap Penggunaan Pinjaman Online. Jika variabel Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) ditingkatkan sebesar nilai koefisiennya, maka Penggunaan Pinjaman Online akan meningkat sebesar 0,98%.

3. Koefisien regresi Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) sebesar 0,093, ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Pinjaman Online. Jika variabel Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman ditingkatkan sebesar nilai koefisiennya, maka Minat melakukan Pinjaman Online akan menurun sebesar 0,093%.

IV.3.2. Uji Parsial (Uji t).

Tabel IV.4.
 Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t).

	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	26.602	2.312		11.508	.000	
pemahaman kepatuhan terhadap syariah islam (X1)	1.098	.004	.690	24.804	.000	1.000
pemahaman keharaman riba dan bunga pinjaman (X2)	1.093	.055	.548	19.707	.000	1.000

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian diperoleh nilai thitung untuk variabel Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam adalah 24.804 dan probabilitas

0,000. Dalam menghitung tabel ditentukan dalam rumus $(a/2: n-k-1)$ dimana a merupakan nilai signifikansi 5% (0,05), n sebagai jumlah responden dan k jumlah variabel. Jadi untuk nilai t_{tabel} adalah $(0,05/2;300-2-1) = (0,025;297)$ diperoleh 1,968. sehingga dihasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($24.804 > 1,968$) maka dapat diambil simpulan bahwa Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) mempengaruhi terhadap Pinjaman *Online*.

IV.3.3. Uji Simultan (Uji F).

Tabel IV.5.
 Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F).

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9267.333	2	4633.667	497.172	.000 ^b
	Residual	2768.053	297	9.320		
	Total	12035.387	299			

Adapun cara lain melihat uji F ini dapat membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} adalah 497.172 dan probabilitas 0,000. Dalam menghitung F_{tabel} ditentukan dalam rumus $(k : n-k)$ dimana n sebagai jumlah responden dan k merupakan jumlah variabel. Jadi untuk nilai F_{tabel} adalah $(2;300-2) = (2;297)$ diperoleh 2,635. Dihilangkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($497.172 > 2,635$) maka dapat diambil simpulan bahwa variabel bebas (X) seperti Pemahaman Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam secara bersama-sama atau simultan

berpengaruh terhadap Pinjaman *Online*.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diberikan melalui penelitian ini ialah

1. Koefisiensi regresi Pemahaman Kepatuhan terhadap Syariah Islam (X1) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penggunaan Pinjaman *Online*.
2. Koefisien regresi Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman (X2) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penggunaan Pinjaman *Online*.
3. Variabel-variabel bebas (Pemahaman Kepatuhan Terhadap Syariah Islam, dan Kepatuhan Keharaman Riba dan Bunga Pinjaman) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penggunaan Pinjaman *Online*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

1. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai syariah Islam agar mengurangi Penggunaan Pinjaman *Online* yang bertentangan dengan syariah Islam.
2. Masyarakat harus terus melakukan pemahaman mengenai Penggunaan Pinjaman *Online* yang tidak

bertentangan dengan syariah Islam, sehingga tidak melakukannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku dan Jurnal.

- Aris, B.T. Fahma Vol.20, No 1, Januari. Pinjaman *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam.
- Anggitafani, F. R. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pinjaman Pinjaman *Online* Perspektif POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law* Volume 2, 55.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. "Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam" Jakarta: Amzah. Hal 245. 2010.
- Anwar, Ahmad Faridz , dkk, 2020, Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117/Dsn-Mui/Ix/2018, Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Volume 21 No. 2 Juli - Desember 2020
- Cushing, Barry E (1974). *Accounting Information System and Business Organization*, Addison Wesley Publishing Company, Philipines
- Djoyohadikusumo. (1994). *Pengertian Teknologi*. Yogyakarta. BPFE. *Jurnal Karya Abdi* P-ISSN:2580-1120 Volume 4 Nomor 1 Juni 2020.
- Fauzan (-al), Saleh. (2006). *Fiqh Sehari-hari*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. Istiqamah. (2019a).
- Ghozali, Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Sovia., 2018. *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*.
- Ilyas, Musyifikah., dan Bahar, Sahrani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2 Nomor 1. 2020.
- Kementerian Agama. (2010). *Terjemahan Tafsir Perkata*. Cetakan ke-1, Bandung: Sygma.
- Kusumaningrum, R., Trihantana, R., & Thantawi, T. R. (2023). *The Economics of Banking and Finance in Africa: Developments in Africa's Financial Systems*: edited by Joshua Y. Abor and Charles Komla D. Adjasi, Palgrave

- Macmillan (2022). Hardback. ISBN 978-3031041617. E-book. ISBN 978-3031041624.
- Much. Maftuhul Fahmi, “ Inspirasi Qur`Ani dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0:”, 30 Agustus 2019
- Mas'Ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol.5 No.2, 130.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Republik Indonesia, 2016.
- Quiserto,R, 2021, Pengertian Pinjaman *Online*: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga,/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bungapenagihan.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah*. Cetakan ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal. *Jurnal of Law*, 1(1), 47–61.
- Sugiyono, 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Thantawi, R., & Brawijaya, A. (2018). Pemahaman nasabah terhadap kontrak syariah pada lembaga keuangan mikro syariah di kota dan kabupaten bogor. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Trihantana, R., Thantawi, T. R., & Melinasari, S. (2023, March). Pencegahan Jeratan Rentenir Online melalui Literasi Keuangan Syariah Keluarga di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. In *Prosiding COSECANT: Community Service and Engagement Seminar* (Vol. 2, No. 2).

Peraturan Perundang-undangan.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.